



PUTUSAN

Nomor 6734/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya BUDI SUPANGKAT, SH., Advokat, beralamat di Jalan Kebonsari RT.10 RW.02 Desa Ngebruk Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 10 Desember 2018 dengan Nomor : 3371/Kuasa/12/2018/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, sekarang tinggal di rumah bapak NURIADI dengan alamat di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6734/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2000, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang,



sebagaimana kutipan akta nikah nomer : 435/04/XI/2000; (Bukti P-1 kutipan akta nikah terlampir)

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Malang;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

3.1. ANAK, umur 17 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berjalan rukun, namun kurang lebih sejak awal tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut terus- menerus yang mencapai puncaknya pada bulan Maret 2015 yang sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga hal ini disebabkan :

4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena penghasilan yang ia dapatkan hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa mempedulikan Penggugat;

4.2. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan Penggugat dan anaknya;

4.3. Tergugat gemar mabuk minuman keras yang sulit berhenti;

4.4. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah berbuat kasar kepada diri Penggugat dan Tergugat juga tidak mau menghormati orang tua Penggugat;

5. Bahwa wujud dan akibat dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 4 dan 5 sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut dibawah ini :

5.1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tentram dan bahagia, dan hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Bahwa sejak bulan Maret 2015, terhitung sudah 3 tahun 9 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

5.3. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan Perceraian;

Maka berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Meenjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.
4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat tidak bisa menghadirkan Penggugat prinsipal dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat menghadirkan penggugat prinsipal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR, maka Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 6734/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.001.000,- (satu juta seribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Februari 2019** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Jumadilakhir 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. SUPADI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HASIM, M.H.** dan **Drs. ALI WAFA, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERA NURDIANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. HASIM, M.H.

Drs. H. SUPADI, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. ALI WAFA, M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERA NURDIANA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	910.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	1.001.000,-

(satu juta seribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg